



**P U T U S A N**

**No. 736 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1 Nama lengkap : THOBIAS DARWIN JACOB NALLE  
Alias TOBI;

Tempat lahir : Kupang ;

Umur / tanggal lahir : 69 tahun/28 Desember 1943 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kefas No. 08, RT. 02 RW. 01,  
Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

2 Nama lengkap : ABRAHAM KEHI ;

Tempat lahir : Atambua ;

Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 04 Juli 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN Kolhua Blok N 73, RT.03 RW.05,  
Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota  
Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

**KESATU**

Bahwa mereka Terdakwa I. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE dan  
Terdakwa II. ABRAHAM KEHI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-  
sama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya  
tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2011, bertempat di Jalan Timor Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 10, RT.012/RW. 005, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa pohon jati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula tanah dengan luas 3.970 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Timor Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Kelurahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anton Hermanus dan tanah pekuburan keluarga Sine;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidya Liu;

Adalah tanah milik saksi korban Abdul Rahman Kaseng yang dibeli dari Jeskiel Yohanis Sine yang di dalamnya telah ditanami dengan pohon jati dan tanaman umur panjang lainnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa I Thobias Darwin Jacob Nalle, Terdakwa II Abraham Kehi serta beberapa orang yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya datang ke tempat tersebut dengan membawa Parang, lalu secara bersama-sama melakukan penebangan/memotong pohon kayu jati dan tanaman umur panjang lainnya yang tumbuh di atas tanah tersebut hingga tanaman-tanaman tersebut mati dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya saksi Rexi Imanuel Sine yang rumahnya berdekatan dengan tanah tersebut berusaha datang ke tempat tersebut untuk menegur Para Terdakwa agar tidak menebang atau merusak tanaman-tanaman tersebut, lalu Terdakwa I Thobias Darwin Jacob Nalle dengan menggunakan Parang berusaha mendekati saksi Rexi Imanuel Sine dan berkata kepada saksi Rexi Imanuel Sine dengan mengatakan: "Hei bangsat saya punya dokumen lengkap" sambil mengacungkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Rexi Imanuel Sine, membuat saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga tidak berani lagi menegur Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terus melakukan penebangan atas pohon/tanaman-tanaman tersebut, selanjutnya karena merasa takut saksi korban dan saksi Rexi Imanuel Sine pergi meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga saksi korban Abdul Rahman Kaseng mengalami kerugian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;



Atau

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I THOBIAS DARWIN JACOB NALLE dan Terdakwa II ABRAHAM KEHI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2011, bertempat di Jalan Timor Raya Km 10 RT 012 RW 005 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan barang yaitu pohon jati yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban ABDUL RAHMAN KASENG, perbuatan tersebut di lakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula tanah dengan luas 3.970 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Timor Raya ;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Kelurahan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anton Hermanus dan tanah pekuburaan keluarga Sine;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidya Liu;

Adalah tanah milik saksi korban Abdul Rahman Kaseng yang dibeli dari Jeskiel Yohanis Sine yang di dalamnya telah ditanami dengan pohon jati dan tanaman umur panjang lainnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2012 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa I. Thobias Darwin Jacob Nalle, Terdakwa II Abraham Kehi serta beberapa orang yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya datang ke tempat tersebut dengan membawa Parang, lalu secara bersama-sama melakukan penebangan/memotong pohon kayu jati dan tanaman umur panjang lainnya yang tumbuh di atas tanah tersebut hingga tanaman-tanaman tersebut mati dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya saksi Rexi Imanuel Sine yang rumahnya berdekatan dengan tanah tersebut berusaha datang ke tempat tersebut untuk menegur Para Terdakwa agar tidak menebang atau merusak tanaman-tanaman tersebut, lalu Terdakwa I Thobias Darwin Jacob Nalle dengan menggunakan Parang berusaha mendekati saksi Rexi Imanuel Sine dan berkata kepada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 736 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rexi Imanuel Sine dengan mengatakan: “Hei bangsat saya punya dokumen lengkap” sambil mengacungkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Rexi Imanuel Sine, membuat saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga tidak berani lagi menegur Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terus melakukan penebangan atas pohon/tanaman-tanaman tersebut, selanjutnya karena merasa takut saksi korban dan saksi Rexi Imanuel Sine pergi meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga saksi korban Abdul Rahman Kaseng mengalami kerugian ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I THOBIAS DARWIN JACOB NALLE dan Terdakwa II ABRAHAM KEHI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 15 Pebruari 2011 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari 2011, bertempat di Jalan Timor Raya Km 10 RT. 012 RW. 005 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri yaitu saksi korban REXI IMANUEL SINE maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, semula tanah dengan luas 3.970 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Timor Raya ;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Kelurahan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anton Hermanus dan tanah pekuburaan keluarga Sine ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidya Liu ;

Adalah tanah milik saksi korban Abdul Rahman Kaseng yang dibeli dari Jeskiel Yohanis Sine yang di dalamnya telah ditanami dengan pohon jati dan tanaman umur panjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2012 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa I. Thobias Darwin Jacob Nalle, Terdakwa II. Abraham Kehi serta beberapa orang yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya datang ke tempat tersebut dengan membawa Parang, lalu secara bersama-sama melakukan penebangan/memotong pohon kayu jati dan tanaman umur panjang lainnya yang tumbuh di atas tanah tersebut hingga tanaman-tanaman tersebut mati dan tidak dapat dipakai lagi, selanjutnya saksi Rexi Imanuel Sine yang rumahnya berdekatan dengan tanah tersebut berusaha datang ke tempat tersebut untuk menegur Para Terdakwa agar tidak menebang atau merusak tanaman-tanaman tersebut, lalu Terdakwa I Thobias Darwin Jacob Nalle dengan menggunakan Parang berusaha mendekati saksi Rexi Imanuel Sine dan berkata kepada saksi Rexi Imanuel Sine dengan mengatakan: “Hei bangsat saya punya dokumen lengkap” sambil mengacungkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah wajah saksi Rexi Imanuel Sine, membuat saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga tidak berani lagi menegur Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terus melakukan penebangan atas pohon/tanaman-tanaman tersebut, selanjutnya karena merasa takut saksi korban dan saksi Rexi Imanuel Sine pergi meninggalkan tempat tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Rexi Imanuel Sine merasa takut sehingga saksi korban Abdul Rahman Kaseng mengalami kerugian ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa THOBIAS DARWIN JACOB NALLE dan Terdakwa ABRAHAM KEHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOBIAS DARWIN JACOB NALLE dan Terdakwa ABRAHAM KEHI tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) batang kayu jati, dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Kaseng ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 736 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 41/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE Alias TOBI dan Terdakwa II. ABRAHAM KEHI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir ;
- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 142/PID/2013/PTK tanggal 6 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 24 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE alias TOBI dan Terdakwa II. ABRAHAM KEHI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akt.Pid/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Maret 2014 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2014, yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah keliru dan tidak benar menerapkan peraturan hukum, dengan alasan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 Putusan Nomor : 142/PID/2013/PTK, yang berbunyi :

“Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 september 2014, Nomor : 41/Pid. B/2013/PN.KPG, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut SUDAH TEPAT DAN BENAR, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN kepada Para Terdakwa ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a Ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 736 K/Pid/2014



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih dan mempertahankan segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun dalam penjatuhan Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi merubah dari hukuman bersyarat 3 (tiga) bulan pada tingkat pertama menjadi 2 (dua) bulan penjara.

Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam merubah hukuman Pidana yang dijatuhkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa tidak memberikan alasan-alasan yang secara tepat menurut hukum, yang dapat diterima oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa, namun Majelis Hakim Tinggi merubah Putusan Pidana tersebut dengan tetap berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa terbukti melakukan “TINDAK PIDANA PENGANCAMAN” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tinggi *a quo* jelas tidak tepat dan bertentangan dengan Kitab Undang Hukum Pidana, sebab Pasal Pengancaman dalam KUHP sesungguhnya diatur dalam BAB XXIII Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya memberi hutang ...dstnya”

Sehingga dengan demikian, Penyebutan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (vide. Putusan pengadilan negeri kupang), TIDAKLAH TEPAT, seharusnya dengan menggunakan dasar hukum Pasal 335 Ayat (1) yang dipersalahkan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa dalam putusan *a quo*, harusnya bunyi amar putusannya menjadi :

Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa terbukti melakukan “TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian dari kedua Pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Tinggi telah menerapkan hukum yang tidak tepat.

- 2 Tentang Penerapan hukum, dalam hal penjatuhan hukuman kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah merubah hukuman kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa, hukuman bersyarat 3 (tiga) bulan pada tingkat pertama menjadi 2 (dua) bulan penjara, bahwa hal ini jelas menjadi keberatan bagi Para Pemohon Kasasi/Para Tersangka/Para Terdakwa.

Bahwa perubahan penjatuan hukuman tersebut, tidak di dasari pada kaidah-kaidah hukum pidana, asas-asas hukum pidana serta fakta persidangan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim Tinggi yang merubah hukuman/pemidanaan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperberat pidana terhadap Para Terdakwa dari pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tinggi Kupang memperberat pidana terhadap Para Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang cukup, tanpa didasari alasan pemberatan berupa hal-hal yang memberatkan sedangkan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/PID/2013/PTK tanggal 6 Desember 2013 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 24 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan akan tetapi Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada masing-masing Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 736 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa: 1. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE alias TOBI dan Terdakwa 2. ABRAHAM KEHI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 142/PID/2013/PTK tanggal 6 Desember 2013 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 41/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 24 September 2013;

## MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. THOBIAS DARWIN JACOB NALLE alias TOBI dan Terdakwa 2. ABRAHAM KEHI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**